

Received: 02-11-2025 | Accepted: 05-12-2025 | Published: 02-02-2026

## KEBENARAN BERAGAMA DAN KEBEBASAN BERAGAMA

Edi Setiawan<sup>1</sup>, Iskandar Mandika Sebayang<sup>2</sup>, Sahdin Hsb<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

E-mail Korespondensi: edis66421@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam dialektika antara klaim kebenaran beragama (truth claim) dan kebebasan beragama dalam konteks pluralitas agama, baik di Indonesia maupun dalam dinamika global. Isu ini menjadi relevan mengingat meningkatnya interaksi lintas agama yang kerap memunculkan ketegangan antara keyakinan teologis yang absolut dan tuntutan hidup bersama secara toleran. Dengan menggunakan pendekatan teologis-filosofis, penelitian ini menganalisis tiga paradigma utama dalam memahami kebenaran agama, yaitu eksklusivisme yang menegaskan kebenaran tunggal, inklusivisme yang membuka ruang bagi kebenaran lain dalam kerangka agama sendiri, serta pluralisme yang memandang keberagaman agama sebagai realitas yang sah dan bermakna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketegangan antara truth claim dan toleransi tidak harus berujung pada konflik, melainkan dapat dijembatani melalui pemahaman kebenaran transenden yang melampaui formulasi teologis manusia yang terbatas. Dalam konteks Indonesia, Pancasila berperan sebagai kerangka normatif yang unik dan strategis untuk menjaga keseimbangan antara pengakuan klaim kebenaran agama dan perlindungan kebebasan beragama. Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa tantangan implementatif masih muncul, baik dalam ranah sosial, hukum, maupun praksis kehidupan beragama sehari-hari.

**Kata Kunci:** *Truth Claim, Pluralisme Agama, Eksklusivisme, Inklusivisme, Kebebasan Beragama, Toleransi*

This study examines in depth the dialectic between religious truth claims and religious freedom in the context of religious plurality, both in Indonesia and in global dynamics. This issue is relevant given the increasing interfaith interactions that often give rise to tensions between absolute theological beliefs and the demands of tolerant coexistence. Using a theological-philosophical approach, this study analyzes three main paradigms in understanding religious truth, namely exclusivism, which asserts a single truth; inclusivism, which opens space for other truths within the framework of one's own religion; and pluralism, which views religious diversity as a valid and meaningful reality. The results show

that the tension between truth claims and tolerance does not necessarily lead to conflict but can be bridged through an understanding of transcendent truth that transcends limited human theological formulations. In the Indonesian context, Pancasila serves as a unique and strategic normative framework for maintaining a balance between recognizing religious truth claims and protecting religious freedom. However, this study also confirms that implementation challenges still arise, both in the social and legal spheres, as well as in the practice of daily religious life.

Keywords: *Truth Claim, Religious Pluralism, Exclusivism, Inclusivism, Freedom of Religion, Tolerance*

## **PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi dan pluralitas yang semakin kompleks, pertanyaan tentang kebenaran agama (truth claim) dan kebebasan beragama menjadi isu sentral dalam diskursus teologi, filsafat, dan hukum. Setiap agama, dalam esensinya, membawa klaim kebenaran yang bersifat absolut bagi para penganutnya. Klaim ini bukan sekadar aspek teologis, melainkan juga membentuk identitas, orientasi hidup, serta kerangka moral pemeluknya. Namun, di sisi lain, modernitas dengan penekanan pada rasionalitas, hak asasi manusia, dan otonomi individu menuntut pengakuan terhadap kebebasan setiap orang untuk memilih, meyakini, dan menjalankan agama sesuai dengan hati nuraninya. (Madjid, 1992)

Problematika ini menjadi semakin kompleks ketika truth claim yang bersifat eksklusif berhadapan dengan realitas kemajemukan agama. Dalam masyarakat plural, berbagai agama hidup berdampingan, masing-masing dengan doktrin keselamatan dan kebenaran yang diyakini mutlak. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana seseorang dapat mempertahankan kebenaran agamanya tanpa menafikan hak beragama orang lain? Apakah mungkin mengakui keberadaan dan nilai agama lain sambil tetap berkomitmen pada kebenaran agama sendiri? Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah melahirkan berbagai paradigma pemikiran dalam studi agama, khususnya eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme.

Eksklusivisme berpandangan bahwa hanya satu agama yang benar secara mutlak dan menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Paradigma ini sering kali berakar

pada teks-teks suci yang ditafsirkan secara literal dan normatif. Meskipun mampu menjaga kemurnian doktrin dan loyalitas internal, eksklusivisme kerap menghadapi kritik karena berpotensi melahirkan sikap intoleran, terutama ketika diterapkan dalam ruang publik yang majemuk. Dalam konteks sosial-politik, eksklusivisme yang tidak disertai etika kebersamaan dapat memicu konflik antarumat beragama.(D’Costa, 1986)

Berbeda dengan eksklusivisme, inklusivisme mengakui adanya unsur kebenaran dan keselamatan dalam agama lain, namun tetap menempatkan satu agama tertentu sebagai puncak atau pemenuhan final kebenaran tersebut. Paradigma ini berusaha menjembatani keyakinan teologis dengan realitas pluralitas, meskipun masih menuai kritik karena dianggap bersifat paternalistik dan hierarkis. Agama lain diakui, tetapi tidak sepenuhnya setara. Meski demikian, inklusivisme sering dipandang sebagai langkah awal menuju dialog antaragama yang lebih konstruktif.(D’Costa, 1986)

Sementara itu, pluralisme agama menegaskan bahwa agama-agama yang berbeda merupakan jalan-jalan sah menuju kebenaran dan keselamatan. Paradigma ini menekankan kesetaraan dan saling pengakuan antartradisi keagamaan. Dalam perspektif pluralisme, perbedaan agama bukan ancaman, melainkan kekayaan spiritual umat manusia. Namun, pluralisme juga menghadapi tantangan serius, terutama dari kalangan yang menilai bahwa paradigma ini dapat merelativisasi kebenaran dan melemahkan komitmen keimanan internal suatu agama.

Dalam Islam, wacana truth claim dan kebebasan beragama memiliki landasan teologis yang kuat. Al-Qur’an secara tegas menyatakan: “Tidak ada paksaan dalam beragama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat” (QS. Al-Baqarah: 256). Ayat ini menunjukkan dua prinsip fundamental sekaligus. Pertama, Islam mengakui kebebasan manusia dalam memilih keyakinan tanpa paksaan. Kedua, Islam tetap menegaskan adanya kebenaran yang objektif dan dapat dibedakan dari kesesatan. Dengan demikian, kebebasan beragama tidak identik dengan relativisme kebenaran, melainkan penghormatan terhadap pilihan manusia dalam merespons kebenaran tersebut.(Abduh, 1947)

Prinsip ini juga dipertegas dalam ayat lain yang menyatakan bahwa tugas Rasul hanyalah menyampaikan, bukan memaksa (QS. Al-Ghasyiyah: 21–22). Dalam perspektif ini, truth claim Islam bersifat normatif bagi pemeluknya, tetapi tidak

dilegitimasi untuk menjadi alat pemaksaan terhadap pihak lain. Etika dakwah dan interaksi sosial menuntut pendekatan persuasif, dialogis, dan berkeadilan.(Katsir, n.d.)

Dalam konteks Indonesia, ketegangan antara klaim kebenaran agama dan kebebasan beragama memiliki dimensi yang sangat nyata. Sebagai negara dengan tingkat pluralitas agama yang tinggi, Indonesia mengakui kebebasan beragama sebagai hak konstitusional warga negara. Namun, dalam praktiknya, relasi antaragama sering kali diwarnai oleh gesekan, baik yang bersumber dari penafsiran keagamaan yang sempit maupun dari faktor sosial-politik. Oleh karena itu, diperlukan kerangka pemahaman yang mampu menempatkan truth claim sebagai keyakinan internal yang bersifat teologis, sekaligus menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan keadilan dalam kehidupan bersama.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana ketegangan antara klaim kebenaran dan kebebasan beragama dapat dipahami secara komprehensif, baik dalam perspektif normatif Islam maupun dalam realitas sosial Indonesia dan global. Dengan pendekatan yang dialogis dan kontekstual, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara komitmen keimanan yang teguh dan sikap toleran yang autentik. Pada akhirnya, keberagamaan yang matang bukanlah keberagamaan yang meniadakan perbedaan, melainkan yang mampu hidup berdampingan secara damai tanpa kehilangan keyakinan akan kebenaran yang diyakini..

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan), yang dilakukan melalui pengumpulan, pembacaan, dan analisis kritis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema kebenaran beragama dan kebebasan beragama. Pendekatan ini dipilih karena kajian yang dilakukan bersifat konseptual-teoretis. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner dengan mengintegrasikan perspektif teologi, filsafat, hukum, dan sosiologi agama guna memahami kompleksitas isu secara komprehensif dan tidak parsial.(Zaluchu, 2020)

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer

meliputi teks-teks suci (Al-Qur'an, hadits, Alkitab, dan teks agama lain), dokumen hukum nasional dan internasional terkait kebebasan beragama (UUD 1945, DUHAM, ICCPR, dan lainnya), serta karya-karya utama tokoh pemikir seperti John Hick, Gavin D'Costa, Raimon Panikkar, dan Wilfred Cantwell Smith. Adapun data sekunder mencakup buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel, tafsir Al-Qur'an, dokumen gereja, laporan lembaga hak asasi manusia, serta putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia. (Soehadha, 2018)

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan tahapan identifikasi sumber, seleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitas, pencatatan data penting, serta pengelompokan data sesuai tema penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan pendekatan hermeneutik, komparatif, dan kritis-reflektif. Analisis hermeneutik digunakan untuk memahami teks keagamaan dan filosofis dalam konteks historis, kultural, dan teologisnya, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan paradigma dan praktik kebebasan beragama di berbagai konteks. Analisis kritis-reflektif bertujuan mengevaluasi asumsi dasar, implikasi praktis, dan relevansi pemikiran dengan konteks Indonesia dan global. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teoretis, serta verifikasi interpretasi dengan pandangan para ahli dalam literatur sekunder. (Abdullah & Karim, 1991)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep *Truth Claim* Dalam Islam Bersifat Tegas Sekaligus Bernuansa**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep truth claim dalam Islam memiliki karakter yang tegas sekaligus bernuansa. Ketegasan tersebut berakar pada prinsip tauhid sebagai fondasi utama ajaran Islam, yang menegaskan keesaan Allah secara absolut dan tidak dapat ditawar. Tauhid bukan hanya doktrin teologis, melainkan kerangka ontologis dan etis yang membentuk seluruh bangunan akidah, syariah, dan akhlak Islam. QS. Al-Ikhlâs dengan jelas menggambarkan eksklusivitas

ontologis Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya. Dalam konteks ini, truth claim Islam bersifat normatif dan mengikat bagi pemeluknya, karena menyangkut keyakinan paling fundamental tentang hakikat Tuhan dan tujuan hidup manusia. (Madjid, 1992)

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa truth claim Islam tidak identik dengan penolakan total terhadap kebenaran dalam tradisi agama lain. Al-Qur'an mengakui adanya kesinambungan wahyu dan kesatuan pesan para nabi, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah: 136. Ayat ini menegaskan bahwa iman kepada Allah mencakup pengakuan terhadap wahyu-wahyu sebelumnya tanpa perbedaan hierarkis antar nabi. Dengan demikian, truth claim Islam dapat dipahami secara lebih bernuansa: Islam mempertahankan kebenaran universal tauhid, tetapi sekaligus mengakui bahwa kebenaran Ilahi telah dimanifestasikan dalam berbagai bentuk historis melalui tradisi kenabian yang berbeda. Temuan ini penting karena membuka ruang teologis bagi pengakuan pluralitas agama tanpa harus mengorbankan komitmen keimanan internal. (Zarkasyi, 2012)

Selanjutnya, penelitian ini mengevaluasi secara kritis tiga paradigma utama dalam diskursus teologi agama-agama, yaitu eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Hasil analisis menunjukkan bahwa eksklusivisme memiliki kekuatan signifikan dalam menjaga konsistensi internal truth claim dan kejelasan identitas keagamaan. Paradigma ini memberikan kepastian normatif bagi pemeluk agama dan menjadi sumber motivasi religius yang kuat. Namun, eksklusivisme juga menyimpan potensi problematis, terutama ketika dipahami secara sempit dan diterjemahkan ke dalam sikap sosial yang menutup ruang dialog. Dalam konteks masyarakat majemuk, eksklusivisme yang tidak disertai etika tanggung jawab dapat melahirkan intoleransi dan konflik.

Meski demikian, penelitian ini menegaskan bahwa eksklusivisme teologis tidak secara otomatis berimplikasi pada intoleransi sosial. Pemikiran Gavin D'Costa menunjukkan bahwa seseorang dapat mempertahankan keyakinan eksklusif tentang kebenaran agamanya, sembari tetap menghormati hak dan martabat pemeluk agama lain. Kuncinya terletak pada kesadaran bahwa kebenaran mutlak adalah milik Tuhan, bukan monopoli manusia. Dengan perspektif ini, eksklusivisme dapat diposisikan

sebagai komitmen iman internal, bukan sebagai legitimasi untuk menafikan kebebasan pihak lain. (D'Costa, 1986)

Inklusivisme muncul sebagai upaya untuk menjembatani ketegangan antara komitmen pada kebenaran agama sendiri dan pengakuan terhadap nilai kebenaran dalam agama lain. Paradigma ini menawarkan keseimbangan antara loyalitas teologis dan keterbukaan, serta membuka ruang dialog yang lebih luas. Dalam konteks Islam, inklusivisme dapat ditemukan dalam pemahaman QS. Al-Baqarah: 62 yang menekankan iman kepada Allah, hari akhir, dan amal saleh sebagai kriteria keselamatan. Temuan ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak semata-mata ditentukan oleh label formal keagamaan, melainkan oleh kualitas iman dan moralitas. Namun, inklusivisme juga menghadapi kritik karena berpotensi mengandung imperialisme teologis tersembunyi, yakni menilai agama lain dari kerangka internal agama sendiri.

Sementara itu, pluralisme—terutama sebagaimana dirumuskan oleh John Hick menawarkan visi egalitarian yang menempatkan semua agama sebagai respons sah terhadap Realitas Transenden yang sama. Kekuatan pluralisme terletak pada penekanannya terhadap kesetaraan martabat, pengurangan arogansi religius, dan dorongan terhadap dialog sejati. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa pluralisme menghadapi tantangan epistemologis serius, terutama kecenderungannya mereduksi perbedaan substantif antaragama dan ketidaksesuaian dengan self-understanding masing-masing tradisi. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga paradigma tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai solusi komprehensif, melainkan perlu diintegrasikan secara kritis dengan mengambil kekuatan masing-masing dan meminimalkan kelemahannya.

Dalam konteks kebebasan beragama, baik di Indonesia maupun secara global, penelitian ini menemukan bahwa ketegangan antara truth claim dan toleransi merupakan tantangan nyata yang memerlukan pendekatan kontekstual. Model Pancasila di Indonesia merepresentasikan pendekatan teistik-pluralis yang unik, berbeda dari sekularisme Barat maupun teokrasi. Negara mengakui dimensi transenden dan peran agama dalam ruang publik, sekaligus menjamin kebebasan beragama sebagai hak konstitusional. Namun, implementasi prinsip ini masih

menghadapi berbagai kendala, seperti ambiguitas regulasi, persoalan pendirian rumah ibadah, dan kasus-kasus persekusi terhadap kelompok minoritas (Knitter, 1985).

Pada level global, instrumen HAM internasional seperti DUHAM dan ICCPR menunjukkan adanya konsensus normatif tentang kebebasan beragama. Meski demikian, praktik di lapangan masih diwarnai oleh ekstremisme religius, persekusi sistematis, sekularisme agresif, dan ketegangan antara kebebasan beragama dan hak-hak lainnya. Kondisi ini menegaskan bahwa jaminan normatif saja tidak cukup tanpa kerangka etis dan teologis yang mendukung toleransi substantif.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, penelitian ini mengajukan model integratif untuk menjembatani truth claim dan toleransi. Model ini menekankan perbedaan antara kebenaran Ilahi yang transenden dan formulasi manusiawi yang terbatas, keseimbangan antara etika konviksi dan etika tanggung jawab, dialog antaragama sebagai sarana saling memahami, serta penggunaan civic reason dalam ruang publik. Dengan pendekatan ini, keberagamaan tidak kehilangan keteguhan iman, tetapi juga tidak jatuh pada eksklusivisme sosial. Model integratif ini dinilai relevan bagi masyarakat plural seperti Indonesia, karena memungkinkan koeksistensi antara komitmen religius yang kuat dan toleransi sosial yang autentik. (*Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016*, 2016)

### **Evaluasi paradigma eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdebatan mengenai truth claim agama tidak dapat dilepaskan dari tiga paradigma utama yang selama ini mendominasi diskursus teologi agama-agama, yaitu eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Ketiga paradigma ini lahir sebagai respons terhadap realitas kemajemukan agama dan masing-masing menawarkan cara berbeda dalam memahami relasi antara kebenaran agama sendiri dan keberadaan agama lain. Analisis terhadap ketiganya memperlihatkan bahwa tidak ada paradigma yang sepenuhnya bebas dari problem, namun masing-masing memiliki kontribusi penting dalam membangun kerangka pemahaman keberagamaan di masyarakat plural. (Rahman, 1982)

Eksklusivisme menegaskan bahwa hanya satu agama yang benar secara mutlak dan menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Paradigma ini memiliki kekuatan utama pada konsistensi internal terhadap truth claim teologis yang absolut. Dengan eksklusivisme, identitas keagamaan menjadi jelas dan tidak ambigu, sehingga memberikan kepastian normatif bagi pemeluknya. Selain itu, eksklusivisme juga berperan dalam menjaga integritas doktrin dan komitmen keimanan, serta menjadi sumber motivasi religius yang kuat dalam praktik keberagamaan. Dalam konteks internal agama, paradigma ini sering dianggap paling setia terhadap teks-teks suci dan tradisi ortodoksi. (Tajrid, 2012)

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa eksklusivisme juga menyimpan sejumlah kelemahan serius, terutama ketika dihadapkan pada realitas masyarakat majemuk. Klaim kebenaran yang dipahami secara sempit dapat dengan mudah bertransformasi menjadi sikap superioritas religius dan penolakan terhadap keberadaan agama lain. Hal ini berpotensi melahirkan intoleransi, kesulitan dialog antaragama, serta problem teodisi mengenai keadilan Tuhan terhadap umat manusia yang plural. Meski demikian, temuan penting penelitian ini menunjukkan bahwa eksklusivisme teologis tidak selalu identik dengan intoleransi sosial. Pemikiran Gavin D'Costa menegaskan bahwa seseorang dapat memegang eksklusivisme pada tingkat keyakinan, sambil tetap menjunjung tinggi toleransi dalam kehidupan sosial. Kuncinya terletak pada kesadaran epistemologis bahwa kebenaran mutlak adalah milik Tuhan, sedangkan pemahaman manusia selalu terbatas dan tidak berhak dipaksakan kepada orang lain. (Hick, 1989)

Sebagai respons terhadap keterbatasan eksklusivisme, inklusivisme muncul sebagai paradigma yang berusaha menjembatani komitmen terhadap kebenaran agama sendiri dengan pengakuan terhadap nilai kebenaran dalam agama lain. Inklusivisme mengakui bahwa agama lain mengandung unsur kebenaran dan bahkan keselamatan, meskipun tetap menempatkan satu agama tertentu sebagai pemenuhan final atau paling sempurna. Kekuatan utama inklusivisme terletak pada kemampuannya membuka ruang dialog antaragama tanpa harus melepaskan loyalitas teologis. Paradigma ini juga membantu mengatasi problem teodisi dengan memberikan ruang bagi keselamatan di luar batas formal agama sendiri.

Dalam konteks Islam, inklusivisme dapat ditemukan dalam penafsiran QS. Al-Baqarah: 62 yang menekankan iman kepada Allah, hari akhir, dan amal saleh sebagai kriteria keselamatan. Temuan ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak semata-mata ditentukan oleh identitas formal keagamaan, melainkan oleh kualitas iman dan moralitas. Dengan demikian, inklusivisme Islam menyediakan kerangka teologis yang memungkinkan pengakuan pluralitas tanpa harus jatuh pada relativisme kebenaran. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa inklusivisme menghadapi kritik serius, terutama tuduhan imperialisme teologis tersembunyi. Agama lain diakui, tetapi hanya sejauh ia sesuai atau dapat ditafsirkan dalam kerangka kebenaran agama sendiri, sehingga tetap bersifat hierarkis dan berpotensi ditolak oleh pihak lain.

Pluralisme, khususnya sebagaimana dirumuskan oleh John Hick, menawarkan pendekatan yang lebih radikal dengan menegaskan bahwa semua agama merupakan respons yang sama-sama sah terhadap Realitas Transenden yang satu. Paradigma ini menekankan kesetaraan agama-agama, menolak klaim superioritas, dan mendorong dialog sejati yang berlandaskan saling pengakuan. Kekuatan pluralisme terletak pada kemampuannya mereduksi arogansi religius dan membangun etos koeksistensi damai dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks sosial-politik global, pluralisme sering dipandang sebagai paradigma yang paling kompatibel dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pluralisme juga menghadapi problem epistemologis dan teologis yang tidak ringan. Reduksi perbedaan substantif antaragama menjadi sekadar variasi fenomenologis berpotensi mengabaikan self-understanding masing-masing tradisi agama. Selain itu, konsep “the Real an sich” dalam pemikiran Hick dinilai problematis karena pada akhirnya membangun bentuk eksklusivisme baru di tingkat meta-teologis. Pluralisme juga sering dikritik karena berpotensi melemahkan komitmen iman internal dan mengaburkan batas-batas normatif keyakinan.

Berdasarkan evaluasi kritis terhadap ketiga paradigma tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak satu pun paradigma yang dapat berdiri sendiri sebagai solusi komprehensif atas problem truth claim dalam masyarakat plural. Eksklusivisme mengingatkan pentingnya komitmen dan integritas kebenaran, inklusivisme

membuka ruang pengakuan dan dialog, sementara pluralisme menegaskan kesetaraan martabat dan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Jalan keluar yang lebih konstruktif bukanlah memilih satu paradigma dan menolak yang lain, melainkan mengembangkan pendekatan integratif yang mampu menggabungkan keunggulan masing-masing paradigma sekaligus menghindari kelemahannya. Pendekatan ini memungkinkan keberagaman yang tetap teguh secara teologis, tetapi dewasa dan bertanggung jawab secara sosial.

### **Konteks Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Global**

Konteks kebebasan beragama di Indonesia dan global, penelitian ini menemukan adanya kebutuhan mendesak akan kerangka integratif yang mampu menjembatani ketegangan antara truth claim keagamaan dan tuntutan toleransi dalam masyarakat plural. Ketegangan ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konflik antara iman dan modernitas, melainkan sebagai persoalan struktural yang melibatkan dimensi teologis, yuridis, sosial, dan politik secara simultan. Di satu sisi, agama—sebagai sistem makna yang komprehensif—tidak dapat dilepaskan dari klaim kebenaran normatif yang mengikat pemeluknya. Di sisi lain, realitas kebebasan beragama menuntut pengakuan terhadap hak setiap individu dan komunitas untuk meyakini, menjalankan, serta mengekspresikan agama tanpa diskriminasi dan kekerasan. (Tajrid, 2012)

Dalam konteks Indonesia, kerangka konstitusional menunjukkan model yang relatif unik dibandingkan dengan pengalaman negara lain. Pancasila, khususnya sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, merepresentasikan pendekatan teistik-pluralis yang mengakui dimensi transenden kehidupan berbangsa tanpa menjadikan negara sebagai representasi agama tertentu. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut keyakinannya. Model ini menempatkan negara pada posisi yang tidak sekuler dalam arti menyingkirkan agama dari ruang publik, tetapi juga tidak teokratis yang mengidentikkan kebenaran agama tertentu dengan otoritas negara.

Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Ambiguitas regulasi, seperti UU No. 1/PNPS/1965, persoalan pendirian rumah ibadah, serta berbagai kasus persekusi terhadap kelompok minoritas, mencerminkan adanya kesenjangan antara prinsip konstitusional dan implementasi kebijakan. Dalam banyak kasus, truth claim mayoritas agama secara implisit memengaruhi kebijakan publik dan relasi sosial, sehingga kebebasan beragama kelompok minoritas menjadi rentan. Hal ini menunjukkan bahwa problem kebebasan beragama di Indonesia bukan terletak pada absennya nilai religius atau hukum, melainkan pada belum adanya kerangka integratif yang secara konsisten mengatur relasi antara keyakinan teologis dan kehidupan kewargaan. (Smith, 1991)

Pada level global, dinamika kebebasan beragama menunjukkan kompleksitas yang tidak kalah serius. Instrumen hukum internasional seperti DUHAM dan ICCPR telah membangun konsensus normatif bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Kebebasan ini mencakup kebebasan internal (forum internum) yang bersifat absolut serta kebebasan eksternal (forum externum) yang dapat dibatasi secara proporsional demi melindungi hak orang lain dan ketertiban umum. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi prinsip tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks politik, budaya, dan ideologi negara masing-masing. (Abdullah & Karim, 1991)

Berbagai tantangan global mengemuka, mulai dari kebangkitan ekstremisme religius yang menggunakan truth claim sebagai legitimasi kekerasan, persekusi sistematis terhadap minoritas agama oleh negara atau aktor non-negara, hingga munculnya sekularisme agresif yang membatasi ekspresi keagamaan di ruang publik. Di satu sisi, ekstremisme menunjukkan bahaya truth claim yang dilepaskan dari etika tanggung jawab sosial. Di sisi lain, sekularisme agresif justru menafikan dimensi eksistensial agama dan berpotensi melanggar kebebasan beragama itu sendiri. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa kebebasan beragama tidak cukup dijamin secara hukum, tetapi memerlukan fondasi etis dan teologis yang matang. (Atabik, 2014)

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini mengajukan perlunya kerangka integratif yang mampu menempatkan truth claim dan toleransi bukan sebagai dua kutub yang saling meniadakan, melainkan sebagai dua dimensi yang dapat dipertemukan secara konstruktif. Kerangka ini bertumpu pada perbedaan antara kebenaran Ilahi yang bersifat transenden dan formulasi manusiawi yang bersifat historis dan terbatas. Dengan perbedaan ini, komitmen terhadap kebenaran agama tetap terjaga, sementara klaim tersebut tidak dimutlakan dalam ranah sosial dan politik. (Amallia, 2019)

Selain itu, kerangka integratif ini menekankan keseimbangan antara etika konviksi dan etika tanggung jawab. Etika konviksi menuntut kesetiaan pada keyakinan religius, sedangkan etika tanggung jawab mengharuskan pertimbangan atas dampak sosial dari ekspresi keyakinan tersebut. Dalam konteks kebebasan beragama, keseimbangan ini menjadi kunci agar truth claim tidak berubah menjadi alat dominasi atau justifikasi kekerasan. Prinsip ini relevan baik dalam konteks Indonesia maupun global, di mana konflik keagamaan sering kali dipicu oleh absolutisasi kebenaran tanpa refleksi etis.

Kerangka integratif ini juga menempatkan dialog antaragama sebagai elemen sentral, bukan sebagai upaya untuk menyeragamkan keyakinan, melainkan sebagai sarana membangun saling pengertian dan kerja sama. Dialog dipahami sebagai ruang pertemuan yang memungkinkan setiap tradisi mempertahankan identitasnya, sekaligus belajar memahami perspektif pihak lain. Dalam konteks masyarakat plural, dialog berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk meredam ketegangan dan mencegah eskalasi konflik berbasis agama.

Lebih lanjut, dalam ranah kebijakan publik, penelitian ini menekankan pentingnya penggunaan civic reason sebagai dasar pengambilan keputusan. Keyakinan religius dapat menjadi motivasi personal dan komunal, tetapi argumen kebijakan harus disampaikan dalam bahasa publik yang dapat diterima oleh semua warga negara, tanpa bergantung pada otoritas teologis partikular. Pendekatan ini memungkinkan negara tetap netral secara adil, sekaligus tidak memusuhi agama. (Ahwadzy & Kafabihi, 2025)

Dengan demikian, kebutuhan akan kerangka integratif yang menjembatani truth claim dan toleransi merupakan temuan kunci penelitian ini. Kerangka tersebut memungkinkan keberagamaan yang tetap berakar kuat pada keyakinan teologis, tetapi sekaligus kompatibel dengan prinsip kebebasan beragama dan pluralitas. Dalam konteks Indonesia, kerangka ini sejalan dengan spirit Pancasila dan UUD 1945, sementara dalam konteks global, ia menawarkan alternatif konseptual untuk mengatasi polarisasi antara ekstremisme religius dan sekularisme agresif. Keberhasilan kebebasan beragama pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh hukum, tetapi oleh kematangan teologis dan etika sosial dalam memaknai kebenaran di tengah perbedaan (D'Costa, 2000)

## **KESIMPULAN**

Truth claim merupakan elemen esensial dalam setiap agama yang tidak dapat dihapus tanpa merusak integritas dan identitas teologis agama itu sendiri. Setiap tradisi keagamaan membawa klaim kebenaran yang bersumber dari wahyu dan diyakini secara normatif oleh para penganutnya. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa truth claim perlu dipahami secara bernuansa dengan membedakan antara Kebenaran transenden yang bersifat absolut dan pemahaman manusiawi yang selalu terbatas, historis, dan kontekstual. Dalam Islam, klaim kebenaran tauhid ditegaskan secara kuat sebagai inti ajaran, tetapi pada saat yang sama Al-Qur'an mengakui kontinuitas wahyu serta membuka kemungkinan keselamatan bagi mereka yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal saleh, tanpa reduksi semata pada label formal keagamaan. Dengan demikian, truth claim Islam bersifat tegas dalam prinsip, tetapi tidak tertutup secara etis dan teologis terhadap pluralitas.

Dalam merespons pluralitas tersebut, tiga paradigma utama—eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme—menawarkan pendekatan yang berbeda-beda dengan kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Eksklusivisme memiliki keunggulan dalam menjaga konsistensi doktrinal dan komitmen iman, dan dalam bentuk yang matang dapat hidup berdampingan dengan toleransi sosial selama tidak dimutlakkan dalam relasi kemanusiaan. Inklusivisme berupaya menjadi jalan tengah dengan

mengakui unsur kebenaran dan keselamatan dalam agama lain, meskipun masih menghadapi kritik karena cenderung hierarkis dan berpotensi mengandung imperialisme teologis tersembunyi. Sementara itu, pluralisme—khususnya dalam rumusan Hickian—menawarkan visi egalitarian dan dialogis, tetapi menghadapi problem reduksionisme terhadap perbedaan substantif agama serta eksklusivisme terselubung di tingkat meta-teologis. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak satu pun paradigma yang sepenuhnya memadai secara mandiri, sehingga diperlukan pendekatan integratif yang lebih reflektif dan kontekstual.

Kebebasan beragama, baik dalam perspektif teologis Islam maupun dalam kerangka hukum modern, memiliki landasan yang kuat. Prinsip *la ikraha fi al-din* menegaskan larangan pemaksaan dalam beragama, sejalan dengan penghormatan terhadap martabat dan otonomi manusia. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menawarkan model teistik-pluralis yang unik—berbeda dari sekularisme Barat dan teokrasi—dengan mengakui peran agama dalam ruang publik sekaligus menjamin kebebasan beragama secara konstitusional. Meski demikian, implementasi kebebasan beragama masih menghadapi tantangan serius, terutama bagi kelompok minoritas, dan secara global diperumit oleh ekstremisme religius di satu sisi serta sekularisme agresif di sisi lain. Penelitian ini menegaskan bahwa ketegangan antara truth claim dan toleransi bukanlah kontradiksi yang tak terjembatani. Jembatan dapat dibangun melalui pembedaan kebenaran transenden dan formulasi manusiawi, keseimbangan antara etika konviksi dan tanggung jawab, dialog yang autentik, penggunaan civic reason dalam ruang publik, serta pengakuan pluralitas sebagai kehendak Ilahi. Masa depan koeksistensi damai dalam masyarakat plural bergantung pada kemampuan umat beragama untuk berpegang teguh pada kebenaran agamanya sambil menghormati hak dan martabat sesama manusia, sebagaimana ditegaskan Al-Qur'an bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh perbedaan suku, bangsa, atau agama (QS. Al-Hujurat: 13)..

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (1947). *Tafsir al-Manar*. Dar al-Manar.
- Abdullah, T., & Karim, M. R. (1991). *Metodologi penelitian agama: sebuah pengantar*/Editor: Taufik Abdullah Dan M. Rusli Karim.
- Ahwardzy, M. A., & Kafabihi, A. (2025). Paham Relativitas Kebenaran Dalam Pluralisme Agama Abdul Karim Soroush. *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf Dan Peradaban Islam*, 5(1), 26–45.
- Amallia, S. (2019). Hakekat Agama dalam Perspektif filsafat perenial. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 1(1), 1–18.
- Atabik, A. (2014). Teori kebenaran perspektif filsafat ilmu: Sebuah kerangka untuk memahami konstruksi pengetahuan agama. *Fikrah*, 2(2).
- D’Costa, G. (1986). *Theology and Religious Pluralism*. Blackwell.
- D’Costa, G. (2000). *The Meeting of Religions and the Trinity*. Orbis Books.
- Hick, J. (1989). *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent*. Yale University Press.
- Katsir, I. (n.d.). *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*. Dar al-Fikr.
- Knitter, P. F. (1985). *No Other Name? A Critical Survey of Christian Attitudes Toward the World Religions*. Orbis Books.
- Madjid, N. (1992). *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Paramadina.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 (2016).
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Smith, W. C. (1991). *The Meaning and End of Religion*. Fortress Press.
- Soehadha, M. (2018). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. SUKA-Press.
- Tajrid, A. (2012). Kebenaran Hegemonik Agama. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1), 193–210.
- Zaluchu, S. E. (2020). Strategi penelitian kualitatif dan kuantitatif di dalam penelitian agama. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 28–38.
- Zarkasyi, H. F. (2012). *Misykat: Refleksi tentang Islam, Westernisasi, dan Liberalisme*. INSISTS.